

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>1</sup> Terdapat berbagai macam tanda pengenal sebagai pembeda dengan barang lainnya, tergantung dari tujuannya. Tujuan terpenting adalah tanda pengenal tersebut dimaksudkan untuk membedakan atau mengenalkan sesuatu pada masyarakat atau pihak lain. Manusia bebas menciptakan hasil kreasinya untuk dituangkan dalam bentuk usaha yang bermanfaat bagi kehidupan dimasyarakat.

Merek di era jaman seperti ini sangatlah penting karena dengan didaftarkan merek dikantor merek, anda mempunyai hak atas merek tersebut. Adapun fungsi dengan adanya merek sebagai berikut, merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya.

Sejenis yang dimaksud yaitu barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang dibeli.

---

<sup>1</sup>Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. hlm. 7

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.<sup>2</sup> Merek termasuk salah satu dalam Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum yang sudah diatur dalam Undang-undang HKI. HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya.

Dengan adanya perlindungan hukum tersebut tujuannya adalah untuk menghindari tindakan-tindakan dari pihak lain yang dapat merugikan atau melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila ada perbuatan melawan hukum maka orang tersebut atau pelaku dapat dikenai sanksi yang sesuai atas tindakan yang telah dilakukan. Demi untuk memberikan rasa aman kepada pemilik merek yang terdaftar maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Sebuah merek dapat disebut sebagai merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya, tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftarkan di kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Siapa yang telah memakai pertama dan mendaftarkan merek di Indonesia adalah orang yang berhak atas merek tersebut. Hal ini berarti bahwa orang yang mendaftarkan mereknya mempunyai hak yang khusus untuk memakai merek itu.<sup>3</sup> Hal ini membuat orang lain tidak diperbolehkan untuk memakai merek yang sudah terdaftar atau serupa dengan sudah terdaftar supaya dapat membedakan barang-barangnya.

---

<sup>2</sup>Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, P.T. Alumni, hlm. 323

<sup>3</sup>Sudargo Gautama, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 77

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Disamping itu perlindungan juga meliputi barang-barang lain yang sama jenisnya dengan barang yang bersangkutan.

Hak eksklusif atau hak khusus tersebut menjadikan orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, orang yang mempunyai merek sah dapat menuntut secara perdata maupun pidana.

Belakangan ini pelanggaran hak merek Adidas original semakin merajalela, dengan memanfaatkan nama besar Adidas original para pelaku pelanggaran memproduksi dan memperdagangkan produk-produk yang tidak sah, produk tersebut dipasarkan keseluruhan Indonesia termasuk daerah Yogyakarta. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak merek Adidas original merugikan pemilik sah merek Adidas original.

Pelanggaran yang dilakukan yaitu diantaranya menjual produk Adidas palsu. Palsu yang berarti produk tiruan, produk palsu tersebut bukan hasil produksi dari perusahaan yang mengeluarkan barang original tetapi dibuat oleh perusahaan yang sama sekali berbeda. Mereka bisa memalsukan produk, produk yang dipalsukan sangat mirip dengan produk barang asli. Tetapi jika dilihat sepintas fisik produk palsu tidak kalah dengan produk asli, namun jika diperhatikan secara teliti maka akan jauh berbeda dari sisi bentuk fisiknya apalagi kualitasnya.

Beredarnya produk palsu di pasaran dan diperjual belikan oleh pedagang, hampir semua produk yang diluncurkan Adidas original tersedia dalam bursa Adidas palsu berupa t-shirt, jacket, topi, sepatu olahraga, dan sepatu fashion lengkap. Alasan

maraknya pelanggaran hak merek Adidas original adalah ketersediaan pembeli yang sangat besar yang didorong oleh motif klasik industri barang tiruan.

Harga yang ditawarkan produk Adidas palsu berbeda dibandingkan dengan produk Adidas original, Sebagai contoh sepatu fashion Adidas original yang dijual di toko resmi berkisar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 2.000.000 (duu juta rupiah), sedangkan Adidas palsu yang dijual di pasar dibawah harga Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Harga tersebut jelas membuktikan bahwa barang yang diperjual belikan oleh produk Adidas palsu lebih murah dibandingkan harga Adidas original.

Kerugian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hak merek berupa kerugian materil dan immateril. Kerugian materil meliputi pemasukan, penurunan harga pasar, dan omzet penjualan. Sedangkan kerugian immaterial meliputi kualitas yang berimbas ke nama baik pemilik merek terdaftar, kualitas tersebut merupakan jaminan nilai produksi merek. Dengan adanya penjualan produk Adidas palsu yang mirip dengan produk Adidas original banyak pembeli atau konsumen terkecoh dan akan merugikan perusahaan produk Adidas original.

Jika hak atas merek sebagai hak eksklusif sebagaimana dikemukakan diatas maka dalam kaitanya dengan pelanggaran hak atas merek merek Adidas original, jelas pihak Adidas original sebagai pemegang merek yang sah, mereka telah memiliki hak eksklusif atas merek Adidas. Maka pihak Adidas original berhak untuk mendapat perlindungan hukum karena pihak Adidas original adalah pemegang merek yang sah. Dikarenakan pihak Adidas original merasa bahwa hak eksklusifnya dipakai orang lain tanpa seizinnya.

Kasus pelanggaran terhadap merek original Adidas ternyata banyak terjadi penjualan produk palsu yang teratas nama merek Adidas original dikalangan pedagang. Oleh karena hal tersebut maka penulis mencoba untuk menyusun sebuah tulisan ilmiah

berbentuk skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK PRODUK ADIDAS ORIGINAL**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini untuk dijadikan pedoman bagi penulis. Dengan perumusan masalah, diharapkan dapat mengetahui obyek-obyek yang diteliti, serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 kepada pemegang hak merek Adidas original?
2. Bagaimana penyelesaian hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 untuk mengatasi pelanggaran merek Adidas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 kepada pemegang hak merek Adidas original.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 untuk mengatasi pelanggaran merek Adidas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan memberikan banyak manfaat bagi penulis, dan bagi pembaca maupun pihak-pihak lain. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan hukum ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum hak merek pada khususnya.
- b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum hak merek khususnya dalam perlindungan hak atas merek Adidas.
- c. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kaitannya dalam perlindungan hak merek.
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bagi pelaku pelanggaran hak merek dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan pentingnya kesadaran dalam memahami dan menjalankan peraturan hukum merek.